



# BUPATI SERDANG BEDAGAI

## PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 35  
TAHUN 2011 TENTANG HARGA DASAR NILAI JUAL BAHAN MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menghitung dan menetapkan pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) s.d. ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah berdasarkan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan, namun setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 35 Tahun 2011 tentang Harga Dasar Nilai Jual Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Serdang Bedagai ada ketidaksesuaian harga yang berlaku pada saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan atas peraturan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 35 Tahun 2011 tentang Harga Dasar Nilai Jual Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Serdang Bedagai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);
9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 35 Tahun 2011 tentang Harga Dasar Nilai Jual Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Serdang Bedagai (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011 Nomor 35);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG HARGA DASAR NILAI JUAL BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 35 Tahun 2011 tentang Harga Dasar Nilai Jual Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Serdang Bedagai (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 nomor 29 diubah dan dibaca :

29. sertu darat ..... Rp 78.000,- / m<sup>3</sup>

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal: 13 Januari 2012



Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal: 13 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**



**Drs. H. H. H. FADILLAH, M. Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19580504 197812 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**TAHUN 2012 NOMOR 2**